

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum orang beranggapan bahwa tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Menurut asasnya, dengan dimilikinya status badan hukum oleh perseroan terbatas maka pemegang saham suatu perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Salah satu karakteristik mendasar dari perseroan terbatas adalah sifatnya yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). Badan hukum dalam kamus Hukum diartikan sebagai “organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang”.¹ Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.² Dengan demikian sebagai badan hukum maka perseroan merupakan suatu subjek hukum yang menjadi pemangku hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan tegas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yang berbunyi “perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 97.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987), hlm. 182.

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.³ Namun status badan hukum perseroan terbatas ini tidak otomatis diperoleh saat perseroan terbatas didirikan, status badan hukum perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas baru diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan Hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.⁴

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.⁵ Menurut asasnya apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, maka hal tersebut bukan berarti tanggung jawab pendiri atau pengurus untuk menutupi kekurangan tersebut.

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat melakukan tindakan hukum, maka badan hukum diurus oleh direksi yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Selalu dianggap perbuatan direksi atas nama perseroan adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan direksi yang

³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 103.

⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

mengatasnamakan badan hukum, bukan perbuatan direksi atas nama pribadi direksi. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan direksi adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan direksi atas nama badan hukum dianggap adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.

Jika kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de heersende leer* seperti adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur.⁶ Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, pengaturan tentang hal tersebut diatur dengan jelas, dan dalam standar akta pendirian Perseroan Terbatas, klausula tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas memiliki kekayaan tersendiri, kekayaan perseroan ini terpisah dari kekayaan pendiri, pemegang saham, dan pengurus. Kekayaan perseroan terdiri dari kekayaan awal yang merupakan setoran modal pendiri perseroan dan kekayaan lain yang diperoleh atau sebagai hasil perseroan melakukan kegiatannya. Harta kekayaan perseroan yang terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika dikemudian hari timbul perikatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban tersebut dapat semata-mata dibebankan pada harta kekayaan yang terhimpun dalam perseroan terbatas tersebut.

Walaupun kekayaan awal perseroan terbatas berasal dari pemasukan (*inbreng*) para pesero (pemegang saham), namun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para pesero dan alat perlengkapan perseroan terbatas lainnya. Hal ini salah satu yang membedakan sifat perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum dengan misalnya Perseroan Komanditer dan Firma (Fa). Menurut Agus Budiarto adanya kekayaan

⁶ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 24.

perseroan yang terpisah dari kekayaan pendiri membawa akibat hukum sebagai berikut :⁷

1. kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurus tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
2. para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
3. kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum itu tidak diperkenankan;
4. hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
5. pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*) merupakan badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain.⁸ Karakteristik perseroan terbatas tersebut diantaranya adalah perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi modal, kekayaan dan utang perseroan terbatas terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.

Ciri berikutnya dari Perseroan Terbatas adalah bahwa pemegang saham perseroan terbatas bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.⁹ Pemisahan yang tegas antara harta pemilik saham dengan perseroan, menjadi dasar pembebasan pemegang saham atas tanggung jawab tersebut. Dengan dipisahkannya harta kekayaan tersebut oleh pendiri dan pemegang saham maka kepemilikan benda dan kekayaan perseorangan yang dipisahkan tersebut beralih dari pendiri perseroan kepada perseroan. Bentuk penerimaan oleh perseroan terbatas terhadap pemisahan

⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.30.

⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 4, (Bekasi : Megapoin, 2005), hlm. 142.

⁹ *Ibid.*, hlm. 146.

harta kekayaan oleh pemegang saham dinamakan penyertaan pemegang saham. Pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang saham perseroan dan hubungannya dengan penyertaan modal pemegang saham menghasilkan konsekuensi yuridis pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Hal ini dinyatakan tegas dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Aspek tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas tergantung pada status perseroan terbatas. Status perseroan terbatas yang belum sebagai badan hukum dan perseroan terbatas yang sudah berbadan hukum akan mengakibatkan perbedaan pertanggungjawaban pemegang saham. Status perseroan terbatas yang belum sebagai badan hukum bisa dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu saat sebelum perseroan didirikan dan saat sesudah perseroan didirikan tetapi belum disahkan sebagai badan hukum.¹⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan jelas mengatur kapan tanggung jawab perseroan terbatas melekat pada perseroan terbatas itu sendiri sebagai badan hukum dan kapan pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab secara pribadi.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri perseroan menurut pasal 12 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas harus dicantumkan dalam akta pendirian perseroan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum tersebut antara lain adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam perseroan. Perbuatan

¹⁰ Bandingkan dengan Dhaniswara K. Harjono, menurut Dhaniswara K. Harjono, tanggung jawab dalam perseroan terbatas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu fase pertama pada saat persiapan pendirian Perseroan Terbatas dan pada saat perseroan terbatas telah didirikan dengan akta notaris tapi belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, fase kedua adalah setelah perseroan terbatas mendapat pengesahan sebagai badan hukum namun belum didaftarkan dan diumumkan, serta fase ketiga adalah setelah badan hukum telah didaftarkan dan diumumkan. Pada fase pertama para pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi tanggung renteng terhadap kerugian perseroan. Sedangkan pada fase kedua, pemegang saham bertanggung jawab terbatas. Disinilah mulai berlaku tanggung jawab terbatas pemegang saham, sedangkan direksi dan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng. Fase ketiga atau terakhir, pemegang saham, direksi dan komisaris memiliki tanggung jawab terbatas. Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PPHBI, 2008), hlm. 221.

hukum calon pendiri sebagaimana disebut di atas bisa dinyatakan dalam akta otentik ataupun dalam bukan akta otentik. Namun hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam akta pendirian perseroan. Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa jika ketentuan tentang penyebutan adanya perbuatan hukum oleh calon pendiri perseroan tersebut tidak dinyatakan dalam akta pendirian perseroan, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan. Apabila formalitas seperti diatur dalam pasal 12 tersebut sudah dipenuhi, perbuatan hukum calon pendiri perseroan tersebut tidak juga secara otomatis mengikat perseroan yang didirikan. Perbuatan hukum yang demikian baru mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila Rapat Umum Pemegang Saham pertama perseroan secara tegas meratifikasi hal tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila Rapat Umum Pemegang Saham pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Pasal 13 ayat (4) Undang-undang perseroan terbatas mengatur lebih lanjut ketentuan dalam ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) tersebut. Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak berhasil mengambil keputusan mengenai hal tersebut, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Akan tetapi mekanisme ratifikasi perbuatan hukum calon pendiri perseroan tersebut tidak harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham asalkan perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan.

Dari hal di atas terlihat bahwa aspek pertanggung jawaban perseroan terbatas sudah ada padahal perseroan terbatas itu sendiri belum didirikan sama sekali. Hal ini terjadi bilamana kepentingan perseroan menghendaki, maka hak dan kewajiban perseroan sudah ada. Oleh karenanya pembuat undang-undang sudah tepat merumuskan ketentuan tersebut. Hal ini berhubung erat dengan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki”.

Aspek hukum pertanggung jawaban pemegang saham saat perseroan belum didirikan sebagaimana disebut di atas berbeda dengan jika perseroan sudah didirikan tetapi belum memperoleh status badan hukum. Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum menurut pasal 14 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum tersebut baru menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan, perbuatan tersebut baru mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan tersebut diratifikasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan.

Menurut Agus Budiarto dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum, tiap-tiap pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab ini akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum kemudian melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri. Apabila perseroan tidak melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan pendiri maka perseroan tidak terikat dan

masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya itu.¹¹

Jika perseroan terbatas sudah memperoleh status sebagai badan hukum, kedudukan pendiri beralih sebagai pemegang saham. Pemegang saham perseroan yang sudah memperoleh status badan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum perseroan dan hanya dibebani tanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

Akan tetapi pertanggungjawaban terbatas ini tidak berlaku secara absolut/mutlak (*strike limited liability*), tetapi memiliki pengecualian.¹² Pengecualian ini dikenal dengan prinsip *the piercing corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan.

Black's Law Dictionary merumuskan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act.*”¹³ Dari pengertian *piercing the corporate veil* dalam *Black's Law Dictionary* tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyingkapan cadar perusahaan hanya dapat terjadi dalam hal terdapat tindakan atau perbuatan yang salah.

Konstruksi hukum tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan komisaris di satu sisi dengan konsekuensi yuridis untuk pertanggung jawaban secara pribadi jika mereka terbukti bersama atau lalai bukanlah perkara mudah. Beberapa kasus yang sudah pernah terjadi menghasilkan berbagai polemik dan kesimpang siuran. Kasus Bank SUMMA pada tahun 1990-an memberi pelajaran yang menarik, dimana keluarga salah satu pemegang saham PT. Bank SUMMA harus melunasi utang-utang perseroan.¹⁴ Kasus-kasus tersebut di atas bisa memberi perspektif hukum baru mengenai asas tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas.

¹¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 97.

¹² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 18.

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St Paul : West, 2004), hlm. 365.

¹⁴ I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2005), hlm. 144.

Adanya selubung hukum mengenai tanggung jawab terbatas para pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas, maka untuk hal tersebut diperlukan suatu tinjauan hukum baru yang bisa memberi persepektif hukum baru dalam upaya menerobos tanggung jawab terbatas tersebut. Usaha menerobos tembok tanggung jawab terbatas tersebut tentunya didasarkan pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Hal-Hal Yang Menghapuskan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Sip/1973)”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas?
2. Dalam hal bagaimana tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku?
3. Bagaimana pengaturan penerobosan cadar perseroan terbatas (*Piercing the Corporate Veil*) terhadap pemegang saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ?

1.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatoris.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan

atau dokumentasi. Alat pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Bahan hukum primer
 1. Peraturan perundang-undangan
 2. Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.¹⁵

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana masing-masing babnya akan dibagi lagi kedalam beberapa sub-bab yang berkaitan satu sama lain.

Bab I (pertama) merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Bab pertama ini juga berisi pokok permasalahan dari masalah yang akan diteliti yang menjadi fokus utama penulisan ini sekaligus membatasi permasalahan yang akan dikaji. Hal lainnya yang akan dibahas dalam bab pertama adalah metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II (kedua) merupakan bab pembahasan atas masalah yang diteliti. Bab kedua terdiri dari penjabaran teori, asas, konsep dan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas sebagai badan hukum, pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan terbatas, dan penyingkapan cadar tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*) dalam perseroan terbatas serta pengaturan prinsip tersebut dalam undang-undang perseroan terbatas.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

Bab III (ketiga) merupakan bab penutup merupakan akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisa terhadap permasalahan dalam penelitian. Bab ketiga ini juga berisi saran, dimana penulis mencoba memberikan beberapa usulan mengenai permasalahan yang diteliti.

